



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N NOMOR 245/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Yayasan Menata Nusa Raya (MENARA), beralamat di Komplek Wadya Graha III Blok G Nomor 17 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan Pekanbaru, yang dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya Salim Cerkas Hasibuan, S.H., Yulia Anggraini Saragih, S.H., Raymond Bernard Saragih, S.H., dan Linda Ambarwati, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding**, semula sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

PT. Chevron Pacific Indonesia, beralamat di Gedung Sentral Senayan Tower I Lantai 14 Jalan Asia Afrika Nomor,8. Jakarta Pusat, dalam hal ini Albert B.M Simanjuntak, bertindak dalam jabatannya selaku President Direktur PT.Chevron Pacific Indonesia, beralamat di Gedung Sentral Senayan Office Tower I Jalan Asia Afrika No.8 Senayan memberi kuasa kepada Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., Jeremia Raharja, S.H. M.H., M.BiAm, Marlon E. Tobing, S.H., Teressa, S.H., Simon F.S Panjaitan, S.H., dan Davin Giovanus, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat Situmorang, Raharja & Associates, beralamat di Graha Mandiri Lt. 17, Jl.

Halaman 1 dari hal 8 Putusan Nomor 245/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta 10310 dan Emmanuel Dymas Satrioprojo, S.H.,LL.,M, Jati Maharddika Nur Iman, S.H dan Rizky Satrya, S.H.,LL.M para karyawan dari Chevron Rapak Ltd dan PT.Chevron Pacific Indonesia, beralamat di Jakarta dan Rumbai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2010 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah register surat kuasa Nomor 9/SK/2020/PN Dum tanggal 9 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-I**, semula sebagai **Tergugat I**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq
Direktoral Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Cq. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, (Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau), beralamat di Jalan HR.Soebrantas Panam, Km 8.5 Sidomulyo baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, dalam hal ini Suharyono, SH.,M.Si.,M.Hum dalam jabatannya selaku Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memberi kuasa kepada Supardi, SH., MH., Agus Supriyanto, SH., MH., M.Hum., Yudi Ariyanto, SH., MT., Nana Mulyana, SH., M.Hum., Wijayadi Bagus Margono, SH., Annisa Dwi Silviyanti, SH., Umam Subekhi, SH., Ari Laksana Kusuma, SH., Radityo Primayudhanto, SH, Kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I., yang

Halaman 2 dari hal 8 Putusan Nomor 245/PDT/2020/PT PBR



beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok I Lantai 8 dan Blok VII Lantai 3, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, dan kepada Heru Sutmantoro, S.Hut., MM., M. Mahfud, S.Hut., M.Sc., Ujang Holisudin, S.Hut., M. Zanir, SH., Dian Indriati, SH., Novi Mulyadi, S.Hut., Olivia Tirta Asih Manurung, S.Hut., Afridawati, Amd., Nurjaman, Kesemuanya Pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, yang beralamat di Jalan H.R. Soebrantas Km.8,5, Tampan – Pekanbaru, Riau 1048, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal -----Desember 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah register surat kuasa Nomor 10/ SK/ 2020/ PN Dum tanggal 9 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-II**, semula sebagai **Tergugat II**

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kotamadya Dumai (Walikota), beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Bagan Besar, Bukit Kapur, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Dr. Dede Mirza, SH.MH, Susi Lestari, SH, Ardenolis, SH dan Sri Rahmadani, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2020 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah register surat kuasa Nomor 55/SK/2020/PN Dum tanggal 11 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding-III**, semula sebagai **Tergugat III** ;

Halaman 3 dari hal 8 Putusan Nomor 245/PDT/2020/PT PBR



PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Nopember 2020 Nomor 245/PDT/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Penunjukan Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Nopember 2020, Nomor 245/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan mendampingi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 19 Nopember 2020, Nomor 245/ PDT/ 2020/ PT PBR tentang menetapkan hari dan tanggal sidang dalam perkara perdata tersebut diatas;
4. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/Pdt.G/2019/PN.Dum, tanggal 23 September 2020;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dum, tanggal 23 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi - eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 4 dari hal 8 Putusan Nomor 245/PDT/2020/PT PBR



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.436.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Dumai diucapkan pada 23 September 2020 dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat- I Kuasa Tergugat-II, Tanpa dihadiri oleh Tergugat-III sesuai dengan Relas Pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/ Pdt.G/ 2019/ PN Dum, oleh Jurusita Pengganti tersebut pada tanggal 24 September 2020, Pembanding semula Penggugat menyatakan Banding pada tanggal 29 September, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan banding Nomor 44/ Pdt.G/2019/PN Dum, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, pada tanggal 29 September 2020 ;

- Bahwa pernyataan banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding-I semula Tergugat-I oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 26 Oktober 2020, kepada Terbanding II semula Tergugat-II pada tanggal 14 Oktober 2020, kepada Terbanding-III semula Tergugat-III pada tanggal 01 Oktober 2020 ;
- Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*), masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020, tanggal 26 Oktober 2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan tanggal 15 Oktober 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan-

Halaman 5 dari hal 8 Putusan Nomor 245/PDT/2020/PT PBR



undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding –semula Penggugat dalam mengajukan permohonan banding, tidak ada mengajukan memori banding, sehingga tidak dapat diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding –semula Penggugat, terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/Pdt.G/2019/PN Dum tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/ Pdt.G/2019/PN Dum tanggal 23 September 2020, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dalam memutuskan dan mengadili perkara ini ditingkat banding :

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap sudah tepat dan benar, maka, putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut beralasan hukum untuk di kuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding - semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Halaman 6 dari hal 8 Putusan Nomor 245/PDT/2020/PT PBR



Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/ 227 Jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding- semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 44/ Pdt.G/ 2019/ PN Dum tanggal 23 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding- semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020** yang terdiri dari Belman Tambunan, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, Maratua Rambe SH, MH dan H. Heri Sutanto, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **16 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh A r p a n, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasanya serta putusan tersebut

Halaman 7 dari hal 8 Putusan Nomor 245/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam hari itu juga ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Maratua Rambe, S.H, M.H.

Belman Tambunan, S.H., M.H

H. Heri Sutanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti ;

Ar p a n, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00. |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00. |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.134.000,00.</u> |
| J u m l a h | : Rp 150.000,00. |

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 8 dari hal 8 Putusan Nomor 245/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

